



PUTUSAN

No. 38/Pid.B/2013/PN.Ptsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama lengkap	: EFENDI HARTADI Als. FENDI Bin. NAMFAT; -----
Tempat lahir	: Pontianak; -----
Umur / Tgl. Lahir	: 43 Tahun / 02 Oktober 1969; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki; -----
Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
Tempat Tinggal	: Komplek Landak Permai Rt. 003 / Rw. 017 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kodya Pontianak; -----
A g a m a	: I s l a m; -----
Pekerjaan	: Swasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013; -----
2. Di perpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013; -----
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau, sejak tanggal 7 Juni 2013 Sampai dengan tanggal 26 Juni 2013; -----
4. Hakim Pengadialan Negeri Putussibau Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013; -----
5. Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 September 2013; -----
6. Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B- 503/Q.1.16/Ep.2/06/2013 tertanggal 24 Juni 2013;- ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 38/Pen.Pid/2013/PN. PTSB tertanggal 24 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 38/Pid.B/2013/PN. PTSB;-----
 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/Pen.Pid/2013/PN. PTSB tertanggal 24 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Putussibau;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-03/PTSB/06/2013 tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI HARTADI Als FENDI Bin NAMFAT, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan* sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI HARTADI Als FENDI Bin NAMFAT dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212682,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBB 212663,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212664,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212699,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212692,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212692,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBB 212692,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212665,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212692,

- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695
- 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia F 601 RV-GMDF An. Iwan Kurniadi, S.Hut jenis minibus A-1 warna silver metalik dengan No rangka: MHKV1BA2AJAK061837, No Mesin : DF59953 dan No Polisi KB 1603 HK
- 5 slop rokok gudang garam surya 16
- 3 slop rokok Djitoe Slim
- 1 slop roko Djarum Black

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa ALEK SUSANTO ASIA Als ASIA Als KIMSIA Bin MUHERMAN; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan REG. PERKARA NOMOR: PDM-03/PTSB/06/2013 tertanggal 24 Juni 2013, yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EFENDI HARTADI Als FENDI Bin NAMFAT bersama-sama dengan Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2013 bertempat di sebuah Toko milik H. Parto Bin Murmo Rejo di Jln Lintas Selatan Dsn Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika Terdakwa dan Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman dalam perjalanan pulang dari Putussibau menuju Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik KB 1603 HK dan pada saat

melintas didaerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan beberapa saat sebelum tiba disebuah toko yang berada di Kecamatan Mentebah tersebut Terdakwa ada memberitahukan kepada Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman dengan perkataan ***"ini uang merah, bisa digunakan"*** setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai dan mengeluarkan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana kanan Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman sambil Terdakwa berkata ***"coba belanjakan rokok"*** kemudian Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman memasukan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kedalam saku celananya, setelah itu Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman turun dari mobil dan masuk ke Toko milik H. H. Parto Bin Murmo Rejo dan membelanjakan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan membeli 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya dengan harga persloponya Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild dengan harga persloponya Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim dengan harga persloponya Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Djarum Black dengan harga persloponya Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter dengan harga persloponya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol madu dengan harga perkilonya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total belanjaan Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman adalah sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman pada saat itu membayar dengan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 lembar dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hj. Pakem Als Pakem yang pada saat itu menjaga toko harus mengembalikan uang sisa pembayaran dengan jumlah Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) tetapi pada saat itu saksi Hj. Pakem Als Pakem keliru mengembalikan jumlah sisa uang pembayaran kepada Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman dengan jumlah sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), setelah saksi Hj. Pakem Als Pakem mengetahui telah keliru mengembalikan jumlah sisa uang pembayaran lalu saksi Hj. Pakem Als Pakem langsung keluar untuk memberitahukan kepada Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman tetapi Sdr. Alek Susanto Asia Als Asia Als Kimsia Bin Muherman sudah pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik KB 1603 HK secara tergesa-gesa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Bramono dengan cara membeli yaitu

untuk uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibeli dengan uang asli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Bramono tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang asli sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Sdr. Sujito (PNS pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar) 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2004 dengan nomor seri yaitu UBU 212682, UBB 212663, GBU 212664, GBU 212699, GBU 212692, UBG 212689, UBU 212692, GBB 212692, UBG212689, UBG 212695, UBU 212665, UBG 212689, UBG 212689, UBG 212689, UBG 212692, UBG 212695 adalah **Uang Palsu**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **H. PARTO Bin MURMO REJO;**

- bahwa pada pokoknya saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik dalam perkara ini; -----
- bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan ada orang yang telah membelanjakan uang palsu di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Dusun Mentebah Kiri, Desa Nanga Mentebah, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 09. 00 Wib; -----
- bahwa pada saat kejadian saksi sedang nonton televisi di dalam rumah sedangkan yang menjaga warung adalah anak dan istri saksi, namun dari sana saksi masih bisa melihat orang berbelanja di warung; -----
- bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah membelanjakan uang palsu di warung milik saksi tersebut, namun setelah orang tersebut ditangkap baru saksi mengetahuinya bahwa pelakunya ada dua orang masing-masing bernama Alek Susanto dan Efendi Hartadi; -----

- bahwa pada hari itu yang membelanjakan uang palsu adalah saksi Alek dengan cara membeli rokok dan madu sedangkan Terdakwa menunggu di mobil Avanza yang berhenti di tepi jalan raya di depan rumah saksi; ---
 - bahwa pada saat itu saksi Alek berbelanja rokok dan madu yang semuanya seharga Rp. 1.527.000 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -----
 - bahwa untuk membayar belanjanya itu saksi Alek menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1. 600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah); -----
 - bahwa setelah saksi Alek membayar belanjanya itu baru saksi keluar dari dalam rumah dan bertanya kepadanya, "mau jual kemana pak" dan dijawabnya "mau ke Camp"; -----
 - bahwa setelah menerima uang sisa kembalian belanjanya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi Alek pergi meninggalkan toko menggunakan mobil Avanza ; -----
 - bahwa setelah anak saksi bernama Setioso menghitung lagi jumlah belanja saksi Alek, ternyata masih ada kembalian sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) namun saksi Alek sudah pergi dan tidak bisa dipanggil lagi, kemudian setelah saksi memperhatikan dengan seksama uang belanja saksi Alek sebesar Rp. 1. 600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) saksi merasa curiga karena ada perbedaan dengan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik saksi; -----
 - bahwa perbedaannya nampak pada bagian garis yang palsu berwarna hitam sedangkan yang asli berwarna kuning keemasan; -----
 - bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi HJ. PAKEM Als PAKEM Binti KARSO REJO;

- bahwa pada pokoknya saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik dalam perkara ini; -----
- bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan ada orang yang telah membelanjakan uang palsu di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Dusun Mentebah Kiri, Desa Nanga Mentebah, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 09. 00 Wib; -----
- bahwa pada saat kejadian saksi yang menjaga warung bersama anak saksi sedangkan suami saksi sedang nonton televisi di dalam rumah namun masih melihat yang terjadi di warung; -----



- bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah membelanjakan uang palsu di warung milik saksi tersebut, namun setelah orang tersebut ditangkap baru saksi mengetahuinya bahwa pelakunya ada dua orang masing-masing bernama Alek Susanto dan Efendi Hartadi; -----
 - bahwa pada hari itu yang membelanjakan uang palsu adalah saksi Alek dengan cara membeli rokok dan madu sedangkan Terdakwa menunggu di mobil Avanza yang berhenti di tepi jalan raya di depan rumah saksi; ---
 - bahwa rokok yang di beli pada waktu itu adalah:
 - 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya dengan harga persloponya Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah),
 - 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild dengan harga persloponya Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah),
 - 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim dengan harga persloponya Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah),
 - 1 (satu) slop rokok Djarum Black dengan harga persloponya Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah),
 - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter dengan harga persloponya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah),
 - 2 (dua) botol madu dengan harga perkilonya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Sehingga semuanya seharga Rp. 1.527.000 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -----
- bahwa untuk membayar belanjanya itu saksi Alek menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1. 600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah); -----
 - bahwa setelah saksi Alek membayar belanjanya itu baru saksi keluar dari dalam rumah dan bertanya kepadanya, “mau jual kemana pak” dan dijawabnya “mau ke Camp”; -----
 - bahwa setelah menerima uang sisa kembalian belanjanya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi Alek pergi meninggalkan toko menggunakan mobil Avanza; -----
 - bahwa setelah anak saksi bernama Setioso menghitung lagi jumlah belanja saksi Alek, ternyata masih ada kembalian sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) namun saksi Alek sudah pergi dan tidak bisa dipanggil lagi, kemudian setelah saksi memperhatikan dengan seksama uang belanja saksi Alek sebesar Rp. 1. 600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) saksi merasa curiga karena ada perbedaan dengan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik saksi; -----
 - bahwa perbedaannya nampak pada bagian garis yang palsu berwarna hitam sedangkan yang asli berwarna kuning keemasan; -----



- bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi **ALEK SUSANTO ASIA Als. ASIA Als. KIMSIA Bin. MUHERMAN**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membelanjakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib disebuah warung Dijalan Lintas Selatan Dsn. Mentebah Kiri, Desa Nanga Mentebah, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada waktu itu barang yang saksi beli dengan menggunakan uang palsu tersebut adalah 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim, 1 (satu) slop rokok Djarum Black, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter dan 2 (dua) botol madu; -----
- Bahwa barang-barang tersebut saksi bayar menggunakan uang palsu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 1.600.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- tersebut dari Terdakwa pada saat berhenti diwarung Dijalan Lintas Selatan Dsn Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama-sama dengan Terdakwa dari putussibau hendak pulang ke pontianak dengan menggunakan mobil Xenia KB 1603 HK, kemudian didalam perjalanan Terdakwa berhenti di dua toko untuk membeli beberapa slop rokok, setelah itu pada saat melintas didaerah Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa didepan salah satu toko, pada saat didalam mobil Terdakwa mengeluarkan uang dan mengatakan kepada saksi **"ini uang merah...bisa digunakan, coba belanjakan rokok"**; -----
- Bahwa setelah menerima uang merah sebanyak kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa lalu saksi menerima uang tersebut kemudian saksi keluar dari mobil dan menuju ke warung milik Sdr. H. Parto Dijalan Lintas Selatan Dsn Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu, didalam toko tersebut saksi bertemu dengan seorang perempuan yaitu Sdri. H. Pakem kemudian saksi membelanjakan uang merah yang diterima saksi dari Terdakwa tersebut dengan membeli membeli 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim, 1 (satu)

slop rokok Djarum Black, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter dan 2 (dua) botol madu; -----

- Bahwa saksi ada menerima uang kembalian dari Sdri. Pakem sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) namun saksi tidak menghitungnya lagi karena saksi tergesa-gesa untuk pulang ke pontianak; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi untuk membelanjakan rokok dengan menggunakan uang merah tersebut, Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk membeli berbagai macam jenis rokok, semua jenis rokok yang telah dibeli oleh saksi yaitu 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim, 1 (satu) slop rokok Djarum Black, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter adalah atas pilihan atau inisiatif dari saksi; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa uang palsu; -----
- Bahwa beberapa hari sebelum pergi ke Putussibau tersebut saksi ada menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan menyewa mobil untuk ke Sintang dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa meminta agar uang sewa tersebut dibayar dulu karena untuk diberikan kepada istri Terdakwa dan saksi baru membayar uang sewa tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Sintang segala sesuatu untuk operasional dalam perjalanan baik bensin, makan dan rokok semuanya ditanggung oleh saksi karena berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa lagi susah dan tidak ada membawa uang; -----
- Bahwa dari Pontianak menuju Sintang selain saksi dan Terdakwa ada 3 orang lagi didalam mobil yang disewa oleh saksi tersebut yaitu mekanik anak buah saksi untuk memperbaiki alat berat di Sintang; -----
- Bahwa setelah saksi sampai disintang ke 3 orang tersebut diturunkan sedangkan saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Putussibau karena saksi ada keperluan di putussibau; -----
- Bahwa untuk ongkos sewa mobil ke Putussibau Terdakwa ada meminta ongkos sewa lagi yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- namun uangnya belum diserahkan oleh saksi; -----
- Bahwa setelah berada di Putussibau saksi dan Terdakwa menginap semalam di Penginapan Aman Sentosa Putussibau, setelah itu pada tanggal 10 April 2013 saksi dan Terdakwa hendak pulang ke pontianak namun didalam perjalanan Terdakwa ada banyak membeli beberapa slop rokok dibeberapa warung; -----

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah memanggil saksi dan Ahli masing-masing bernama SETIOSO ALS SO bin H. PARTO, KASDIANTOROBIN

KARSOWITO, WARTINI binti H. PARTO dan SUJITO untuk memberikan keterangan di persidangan dalam perkara ini, namun saksi-saksi dan Ahli yang telah dipanggil tersebut tidak dapat hadir, maka dengan alasan asas peradilan cepat Penuntut Umum mohon keterangan saksi-saksi dan Ahli yang telah diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah dalam perkara ini mohon untuk dibacakan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi dan Ahli masing-masing bernama SETIOSO ALS SO bin H. PARTO, KASDIANTOROBIN KARSOWITO, WARTINI binti H. PARTO dan SUJITO dalam berkas perkara untuk dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Ahli yang dibacakan keterangannya tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi SETIYOSO Als SO Bin H. PARTO,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pemalsuan uang.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 09.00 Wib diwarung milik saksi di Jalan Lintas Selatan Dsn Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang engedarkan uang palsu tersebut namun saksi mengetahui ciri-ciri orang tersebut yaitu dua orang laki-laki, satu laki-laki kira-kira berumur kurang lebih 45 tahun yang membeli barang diwarung saksi bercirikan menggunakan kemeja warna putih celan panjang hitam mempunyai ciri-ciri khusus yaitu terdapat tato di lengan kirinya, sedangkan laki-laki yang satunya lagi saksi tidak tahu karena menunggu didalam mobil; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang dibeli oleh pelaku diwarung saksi adalah 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya dengan harga persloponya Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild dengan harga persloponya Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim dengan harga persloponya Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Djarum Black dengan harga persloponya Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter dengan harga persloponya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol madu dengan harga perkilonya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui uang yang dibelanjakan oleh pelaku palsu adalah saat itu harga dari semua barang yang dibeli adalah sejumlah Rp. 1.527.000,- dan saat itu pelaku menyerahkan uang

kepada ibu saksi yaitu Sdri. H. Pakem dengan jumlah Rp. 1.600.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- dan saat itu ibu saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 33.000,-, kemudian saksi bertanya kepada ibu saksi "mana uangnya" saat itu ibu saksi memberikan uang yang diserahkan pelaku kepada ibu saksi, kemudian uang tersebut saksi hitung, pada saat saksi menghitung uang tersebut ternyata saksi merasakan ada yang aneh terhadap uang tersebut, kemudian uang tersebut saksi samakan dengan uang yang asli, dari situ ternyata terdapat perbedaan yaitu pada tali yang terdapat pada uang asli menggunakan tinta berwarna keemasan sedangkan yang palsu tidak; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika Sdr. Alek selesai belanja dari warung milik saksi, lalu Sdr. Alek langsung masuk kedalam mobil dan duduk disamping tempat duduk supir; -----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan 2 orang laki-laki yang diperlihatkan oleh penyidik, bahwa kedua orang tersebut lah yang belanja diwarung saksi dengan menggunakan uang palsu; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.560.000,-; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan; -----

Saksi KASDIANTORO Bin KARSOWITO,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pemalsuan uang.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 09.00 Wib diwarung milik Sdr. H. Parto dijalan Dijalan Lintas Selatan Dsn Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Sdr. H. Parto sedangkan pelakunya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di Kec Semangut dan tidak berada dirumah; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. H. Parto pelaku menukarkan uang palsu tersebut dengan cara belanja barang-barang berupa roko ditoko Sdr. H. Parto; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang palsu yang dibelanjakan oleh pelaku ditoko Sdr. H. Parto berjumlah Rp. 1.600.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,-; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah Sdr. H. Parto memperlihatkan uang yang dibelanjakan oleh pelaku tersebut setelah saksi pegang dan lihat lalu saksi bandingkan dengan uang milik saksi yang pecahan Rp. 100.000,- sangat jauh berbeda diantaranya uang palsu tersebut halus kalau dipegang

sedangkan yang asli kasar, sewaktu diterawang gambar tidak jelas dan dinomor seri warnanya kuat kemerahan, dan benang emasnya kebiruan, dari perbedaan tersebut saksi merasa curiga bahwa uang tersebut adalah palsu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan; -----

Saksi WARTINI binti H.PARTO,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pemalsuan uang.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 09.00 Wib diwarung milik Sdr. H. Parto di Jalan Dijalan Lintas Selatan Dsn Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Sdr. H. Parto sedangkan pelakunya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di Kec Semangut dan tidak berada di rumah; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. H. Parto pelaku menukarkan uang palsu tersebut dengan cara belanja barang-barang berupa rokok di toko Sdr. H. Parto; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang palsu yang dibelanjakan oleh pelaku di toko Sdr. H. Parto berjumlah Rp. 1.600.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,-; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah Sdr. H. Parto memperlihatkan uang yang dibelanjakan oleh pelaku tersebut setelah saksi pegang dan lihat lalu saksi bandingkan dengan uang milik saksi yang pecahan Rp. 100.000,- sangat jauh berbeda diantaranya uang palsu tersebut halus kalau dipegang sedangkan yang asli kasar, sewaktu diterawang gambar tidak jelas dan dinomor seri warnanya kuat kemerahan, dan benang emasnya kebiruan, dari perbedaan tersebut saksi merasa curiga bahwa uang tersebut adalah palsu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan; -----

Ahli SUJITO

- Bahwa ahli mengerti apa sebabnya di mintai keterangan sebagai saksi ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana uang palsu.
- Bahwa Ahli bekerja di BI sejak tanggal 1 Mei 1991 dan sekarang ditempatkan di Unit Operasional Kas.
- Bahwa ahli telah 3 kali mengikuti pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah.
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp. 100.000,- tahun emisi 2004 tercantum dalam Peraturan BI Nomor: 13/18/PBI/2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan BI Nomor: 6/28/PBI/2004 tentang

pengeluaran dan pengedaran Uang Kertas pecahan Rp. 100.000 tahun emisi 2004, antara lain

a. Bahan

Terbuat dari benang serat kapas murni/asli, yang tidak akan memendar apabila disinari dengan sinar Ultraviolet dan tidak akan luntur apabila digosok dengan air

b. Warna

Tampak dari depan :

- warna terlihat jelas dan cerah
- permukaan uang yang terdapat tulisan "100.000" "SERATUS RIBU RUPIAH" dan gambar utama "SUKARNO DAN HATTA" apabila diraba terasa kasar
- pada pojok kanan atas terdapat tulisan mini teks yang apabila dilihat dengan kaca pembesar (LUV) akan terlihat jelas tulisan BANK INDONESIA tanpa spasi
- pada sudut bawah kanan bawah uang terdapat tinta berubah warna/optical variable ink (OVI) yang bertuliskan Bank Indonesia yang dapat berubah warna apabila dipandang dari sudut yang berbeda
- terdapat latent image yang apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan terlihat logo BI (Bank Indonesia)
- terdapat Blind Code (kode tunanetra) berbentuk dua buah lingkaran pada bagian sisi sebelah kiri
- recto verso adalah gambar yang akan saling mengisi dan akan terlihat logo BI (Bank Indonesia) secara utuh apabila diterawang dengan cahaya

Tampak dari belakang :

- warna terlihat jelas dan cerah
- terdapat nomor seri yang apabila dilihat dengan sinar ultraviolet dari warna hitam menjadi hijau dan merah menjadi kuning keemasan
- Visible ink yaitu tulisan atau tinta tersembunyi yang apabila dilihat dengan sinar ultraviolet akan terlihat angka "100000"
- terdapat benang pengaman berwarna kuning keemasan yang tertanam secara anyam pada bagian tengah uang bertuliskan angka "100000"

c. Unsur pengaman pada bahan uang

- watermark atau tanda air
- elektrotipe
- benang pengaman yang dianyam

d. Unsur pengaman yang tertera pada uang rupiah asli

- optical variable ink (OVI)

- huruf mikro
 - blind code (kode tunanetra)
 - nomor seri yang memendar
 - latent image
 - cetak intaglio
 - nilai nominal tidak kasat mata
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 dengan nomor seri yaitu UBU 212682, UBB 212663, GBU 212664, GBU 212699, GBU 212692, UBG 212689, UBU 212692, GBB 212692, UBG 212689, UBG 212695, UBU 212665, UBG 212689, UBG 212689, UBG 212689, UBG 212692, UBG 212695 adalah **Uang Palsu**.
- Bahwa di negara Indonesia, satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dari peredaran serta memusnahkan uang adalah Bank Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Alek Susanto Asia telah mengedarkan dan membelanjakan uang palsu; -----
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib disebuah warung Dijalan Lintas Selatan Dsn Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu; -----
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan saksi Alek dan pada hari itu bertemu di sebuah warung kopi di kota Pontianak, namun waktu persisnya Terdakwa sudah lupa, saksi Alek adalah teman Terdakwa sejak lama, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepada saksi Alek bahwa usahanya sedang tidak baik dan menawarkan kepada saksi Alek kalau perlu mobil carter untuk bepergian supaya menghubungi Terdakwa; ---
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditawarkan uang palsu oleh sdr Sabarudin, namun tidak direspon oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sdr Sabarudin mengajak Terdakwa bertemu di Karaoke PH di Pontianak, di sebuah Room karaoke tersebut sdr Sabarudin menunjukan uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan sebutan "uang merah" dengan harga Dua juta uang palsu di tukar dengan Rp.1. 000.000 (satu juta rupiah) uang asli; -----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa bersama sdr Sabarudin berangkat ke Jakarta menggunakan Kapal Lawit, setelah sampai di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, setelah membuat janji sebelumnya dengan seseorang sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dikenalkan oleh sdr Sabarudin dengan seseorang bernama Bramono, kemudian dilakukan transaksi, Terdakwa membeli Uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop berwarna coklat seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), kemudian tanggal 1 April Terdakwa pulang ke Pontianak; -----
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah sampai di Pontianak, saksi Alek menghubungi Terdakwa menerangkan bahwa dengan tujuan akan menyewa mobil untuk ke Sintang dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa meminta agar uang sewa tersebut dibayar dulu karena untuk diberikan kepada istri Terdakwa dan Sdr. Alek Susanto Asia baru membayar uang sewa tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-; -----
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Alek kalau Terdakwa ada membawa uang palsu; -----
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Sintang segala sesuatu untuk operasional dalam perjalanan baik bensin, makan dan rokok semuanya ditanggung oleh saksi Alek karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Alek pada saat itu lagi susah dan tidak ada membawa uang; -----
- Bahwa berangkat dari Pontianak menuju Sintang, saksi Alek membawa 3 (tiga) orang mekanik alat berat didalam mobil tersebut karena saksi Alek dan anak buahnya tersebut akan memperbaiki alat berat di Sintang; -----
- Bahwa setelah sampai di Sintang dan bertemu dengan pemilik alat berat yang diperbaiki alat beratnya tersebut, ternyata akan memperbaiki kurang lebih selama 3 (tiga) hari, lalu ke 3 mekanik tersebut ditinggalkan di Sintang dan saksi Alek mengajak Terdakwa ke Putussibau karena ada keperluan menemui temannya di Putussibau; -----
- Bahwa untuk ongkos sewa mobil ke Putussibau Terdakwa ada meminta ongkos sewa lagi yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uangnya belum diserahkan oleh saksi Alek; -----
- Bahwa setelah sampai di Putussibau saksi Alek dan Terdakwa menginap satu malam di penginapan Sentosa dan pada malam itu saksi Alek bertemu dengan temannya tersebut dan karena merasa letih Terdakwa tidak ikut berbincang karena tertidur; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi Alek mendapat telepon dari anak buahnya bahwa pekerjaan sudah selesai lalu saksi Alek mengajak pulang ke Pontianak hari itu juga, namun didalam perjalanan saksi Alek mengatakan kalau ada jual waruana yang menjual madu ia mau beli; -----

- Bahwa di perjalanan sesampai di Jalan Lintas Selatan Dusun Mentebah Kiri, Desa Nanga Mentebah, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa menghentikan mobil yang ia kendarai karena melihat ada warung yang menjual madu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Alek untuk dibelikan rokok dan menitipkan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diambil dari saku celananya sambil mengatakan **"ini uang merah, bisa digunakan...coba belanjakan rokok"**; -----
- Bahwa barang-barang yang saksi Alek Susanto Asia beli dengan menggunakan uang palsu tersebut adalah 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim, 1 (satu) slop rokok Djarum Black, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter dan 2 (dua) botol madu, jumlah keseluruhan belanjaan tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- ; -----
- Bahwa pada saat saksi Alek berbelanja, Terdakwa menunggu didalam mobil dan duduk di tempat duduk supir; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada saksi Alek "coba belanjakan rokok" pada saat itu Terdakwa tidak ada memberikan daftar rokok apa saja yang harus dibeli dan 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim, 1 (satu) slop rokok Djarum Black, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter yang telah dibeli oleh saksi Alek adalah inisiatif sendiri saksi Alek ; -----
- Bahwa selain itu selama perjalanan Terdakwa ada 2 (dua) kali lagi membelanjakan uang palsu dan langsung dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah sampai di kecamatan Sejiram, kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut adalah untuk membeli barang-barang berupa rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menunjukan barang bukti berupa:

- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212682,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBB 212663,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212664,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212699,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBB 212692,

- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212665,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695
- 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia F 601 RV-GMDF An. Iwan Kurniadi, S.Hut
jenis minibus A-1 warna silver metalik dengan No rangka:
MHKV1BA2AJAK061837, No Mesin : DF59953 dan No Polisi KB 1603 HK
- 5 slop rokok gudang garam surya 16
- 3 slop rokok Djitoe Slim
- 1 slop roko Djarum Black

barang bukti tersebut dikenali dan telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, untuk dipersalahkannya Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 254 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian,
3. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan,
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan di atas; -----

Ad. 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu EFENDI HARTADI Als. FENDI Bin. NAMFAT yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai dirinya, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak Eror in Persona sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa EFENDI HARTADI Als. FENDI Bin. NAMFAT sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN MATA UANG ATAU UANG KERTAS YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA ATAU BANK SEBAGAI MATA UANG ATAU UANG KERTAS ASLI DAN TIDAK DIPALSU, PADAHAL DITIRU ATAU DIPALSU OLEHNYA SENDIRI ATAU WAKTU DITERIMA DIKETAHUIINYA BAHWA TIDAK ASLI ATAU DIPALSU, ATAUPUN BARANG SIAPA MENYIMPAN ATAU MEMASUKAN KE INDONESIA MATA UANG DAN UANG KERTAS YANG DEMIKIAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah Terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dibuat dari logam/ emas, perak, nikel, tembaga dan kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan uang adalah alat tukar yang syah dan terdiri atas semua semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan dapat ditafsirkan sebagai menggunakan dalam lalu lintas pembayaran, uang itu adalah alat pembayaran, dengan digunkannya uang itu sebagai alat pembayaran maka uang itu berpindah ke tangan orang lain dari pada perbuatannya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

- Berawal ketika Terdakwa berkenalan dengan sdr Sabarudin yang pada waktu itu menawarkan uang palsu, namun tidak direspon oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sdr Sabarudin mengajak Terdakwa bertemu di Karaoke PH di Pontianak, di sebuah Room karaoke tersebut sdr Sabarudin menunjukkan uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan sebutan "**uang merah**" dengan harga Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) uang palsu di tukar dengan Rp.1. 000.000 (satu juta rupiah) uang asli. Di tempat tersebut sdr Sabarudin juga menunjukkan kepada Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut; -----
- Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa bersama sdr Sabarudin berangkat ke Jakarta menggunakan Kapal Lawit untuk membeli uang palsu, sesampainya di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, setelah membuat janji sebelumnya dengan seseorang sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dikenalkan oleh sdr Sabarudin dengan seseorang bernama Bramono, kemudian dilakukan transaksi pembelian uang palsu, Terdakwa membeli Uang palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop berwarna coklat seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), kemudian tanggal 1 April 2013 Terdakwa pulang ke Pontianak; -----
- 3 (tiga) hari setelah sampai di Pontianak, saksi Alek menghubungi Terdakwa, menerangkan bahwa akan menyewa mobil untuk ke Sintang dan disepakati sewa mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Berangkat dari Pontianak menuju Sintang menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik No Polisi KB 1603 HK , saksi Alek membawa 3 (tiga) orang mekanik alat berat didalam mobil tersebut karena saksi Alek dan anak buahnya tersebut akan memperbaiki alat berat di Sintang. Setelah sampai di Sintang saksi Alek bertemu dengan pemilik alat berat yang diperbaiki alat beratnya tersebut, ternyata akan memperbaiki kurang lebih selama 3 (tiga) hari, lalu ke 3 mekanik tersebut ditinggalkan di Sintang dan saksi Alek mengajak Terdakwa ke Putussibau karena ada keperluan menemui temannya di Putussibau; -----

- Sesampainya di Putussibau saksi Alek dan Terdakwa menginap di penginapan Sentosa dan pada malam itu saksi Alek bertemu dengan temannya dan karena merasa letih Terdakwa tidak ikut berbincang karena tertidur, keesokan harinya saksi Alek mendapat telpon dari anak buahnya bahwa pekerjaan sudah selesai lalu saksi Alek mengajak Terdakwa pulang ke Pontianak hari itu juga; -----
- Di perjalanan pulang sesampainya di Jalan Lintas Selatan Dusun Mentebah Kiri, Desa Nanga Mentebah, Kec. Mentebah, Kab. Kapuas Hulu, tepatnya di toko milik saksi H. PARTO Terdakwa menghentikan mobil yang ia kendarai karena saksi Alek hendak membeli madu, lantas dalam kesempatan itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Alek untuk dibelikan rokok dan menitipkan uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diambil dari saku celananya sambil mengatakan **"ini uang merah, bisa digunakan...coba belanjakan rokok"** sambil menunggu di dalam Mobil; -----
- Atas pesanan Terdakwa tersebut saksi Alek membeli 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim, 1 (satu) slop rokok Djarum Black, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter dan 2 (dua) botol madu, jumlah keseluruhan belanjaan tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang palsu yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Alek; -----
- Tujuan Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut adalah untuk membeli barang-barang berupa rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan keterangan Ahli Sujito bahwa uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja rokok seperti diuraikan diatas menggunakan uang pecahan berupa

- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212682,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBB 212663,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212664,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212699,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBB 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG212689,

- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212665,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695.

Adalah uang palsu terlebih Terdakwa telah mengetahuinya ketika diterimanyabahwa uang tersebut dipalsukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena uang Palsu tersebut telah digunakan sebagai alat pembayaran oleh Terdakwa untuk membeli 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim, 1 (satu) slop rokok Djarum Black, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter, sehingga dengan telah digunakannya uang palsu tersebut sebagai alat pembayaran oleh Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. DENGAN MAKSUD UNTUK MENGEDARKAN ATAU MENYURUH MENGEDARKAN SEBAGAI UANG ASLI DAN TIDAK DIPALSU, SEBAGAI YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah Terbukti menurut hukum; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh disini adalah memerintahkan orang lain sehingga tidak harus pelaku sendiri untuk melakukan delik akan tetapi cukup karena perintahnya itu delik telah tercapai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan urian unsur diatas Terdakwa telah menyuruh saksi Alek untuk membeli 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) slop rokok Djitoe Slim, 1 (satu) slop rokok Djarum Black, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Filter, menggunakan uang Palsu sebanyak Rp. 1.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tujuan Terdakwa telah terlaksana untuk membelanjakan uang palsu sejumlah Rp. 1.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 4. ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN.

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian unsur ke 3 (tiga) diatas, sehingga oleh karena unsur ke tiga tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan uang Palsu adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bukan sebagai tindakan pemberian rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----

HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum; -----
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan; -----
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212682,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBB 212663,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212664,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212699,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBB 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212665,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212692,
- 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695
- 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia F 601 RV-GMDF An. Iwan Kurniadi, S.Hut jenis minibus A-1 warna silver metalik dengan No rangka: MHKV1BA2AJAK061837, No Mesin : DF59953 dan No Polisi KB 1603 HK
- 5 slop rokok gudang garam surya 16
- 3 slop rokok Djitoe Slim
- 1 slop roko Djarum Black

Ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI HARTADI Als. FENDI Bin. NAMFAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta mengedarkan uang kertas seperti uang kertas yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan**"; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa terhadap dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**; ----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212682,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBB 212663,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212664,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212699,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBU 212692,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212692,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri GBB 212692,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBU 212665,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212689,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212692,
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri UBG 212695
 - 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia F 601 RV-GMDF An. Iwan Kurniadi, S.Hut jenis minibus A-1 warna silver metalik dengan No rangka: MHKV1BA2AJAK061837, No Mesin : DF59953 dan No Polisi KB 1603 HK
 - 5 slop rokok gudang garam surya 16
 - 3 slop rokok Djitoe Slim
 - 1 slop roko Djarum Black

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALEK SUSANTO ASIA Als ASIA Als KIMSIA Bin MUHERMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 23 September 2013 oleh kami HERU KARYONO. SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis MAULANA ABDILLAH. SH, DAN ABDUL RASYID. SH, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu GINCAI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh HARTONO. SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


MAULANA ABDILLAH, SH


ABDUL RASYID, SH

HAKIM KETUA,


HERU KARYONO, SH

PANITERA PENGGANTI,


GINCAI